

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjadi landasan pertama atau pemahaman dasar penelitian tentang makna *وَاضْرُئُوهُنَّ* dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dengan menggunakan teori *ma'na cum maghza*. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, studi kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci yang Allah SWT wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Salah satu tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk membimbing manusia dalam mengatur kehidupan mereka agar meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kitab ini memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya dalam ranah keilmuan Islam, tetapi juga berperan sebagai sumber inspirasi dan arah bagi kemajuan peradaban umat Islam selama lebih dari empat belas abad.¹

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT tetapi sekaligus menimbulkan

¹ Harun nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (bandung: mizan, 1995).

akibat hukum keperadatan di antara keduanya. Membangun keluarga yang harmonis merupakan harapan setiap pasangan suami istri serta seluruh anggota keluarga. Namun, mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah. Dalam kehidupan berumah tangga seringkali muncul berbagai persoalan seperti kesalahpahaman, perbedaan pandangan, tekanan ekonomi, perbedaan latar belakang sosial, dan tantangan sosial lainnya. Beragam faktor turut memengaruhi dinamika tersebut. Tidak jarang, persoalan-persoalan ini menjadi pemicu keretakan rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian, salah satunya akibat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.²

Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kerap sekali terjadi kepada wanita dibandingkan pria, bahkan temuan dalam catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2023, sebanyak 2098 kasus jenis Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan dalam ranah personal. Dari total pengaduan tersebut termasuk kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yang berjumlah 622 kasus pada tahun 2023.³

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah istri yang berperilaku *nusyuz* (membangkang) kepada suaminya.⁴ Allah SWT menjelaskan dalam wahyu-Nya cara menghadapi istri yang berperilaku *nusyuz* terhadap suaminya yang terdapat pada QS. al-Nisa ayat 34, yaitu:

² Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

³ *Runtuhnya Tembok Kekerasan Terhadap Perempuan*.

⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol 7.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
 حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. al-Nisa: 34).

Pemaknaan sebuah kata bagi setiap individu atau kelompok merupakan salah satu tolak ukur kefahaman mereka terhadap arti kata tersebut, pemahaman mereka akan berpengaruh terhadap perilaku yang dilakukannya. Begitupun dengan pemaknaan di dalam QS. An-Nisa’:34, tak jarang bagi setiap individu atau kelompok salah dalam memaknainya, sehingga berpengaruh pada penyimpangan perbuatan yakni kekerasan dalam rumah tangga. Perintah memukul istri yang terdapat dalam QS. An-Nisa’:34 yakni lafadz **وَاضْرِبُوهُنَّ** seringkali disangkut pahutkan atas diperbolehkannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Al-Qur’an tidak hanya membicarakan persoalan nusyuz dari pihak istri, tetapi juga dari pihak suami. Hal ini tampak dalam QS. An-Nisā’ ayat 128 yang menegaskan bahwa apabila seorang istri merasa khawatir akan munculnya sikap nusyuz atau ketidakpedulian dari suaminya, maka keduanya dianjurkan mencari jalan damai (*sulh*), sebab perdamaian lebih utama. Dalam penjelasan para mufasir, nusyuz suami dipahami sebagai perilaku yang mengabaikan kewajiban terhadap

istri, seperti tidak memberikan nafkah, bersikap kasar, acuh tak acuh, atau tidak memenuhi hak-hak istri sebagaimana mestinya. Berbeda dengan kasus nusyuz istri pada QS. An-Nisā' ayat 34 yang diatasi melalui tiga tahapan, yaitu nasihat, pisah ranjang, dan *wadribūhunna*. Al-Qur'an dalam kasus nusyuz suami tidak memuat bentuk hukuman, melainkan secara tegas mendorong adanya musyawarah dan upaya kompromi. Dengan demikian, tampak bahwa Al-Qur'an menaruh perhatian yang proporsional terhadap hubungan suami istri, dan menekankan bahwa jalan terbaik dalam menghadapi ketidakharmonisan rumah tangga adalah perdamaian, bukan kekerasan ataupun dominasi salah satu pihak.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Apabila ayat mengenai nusyuz suami dalam QS. An-Nisā' ayat 128 dikaji bersamaan dengan ayat nusyuz istri dalam QS. An-Nisā' ayat 34, maka terlihat bahwa orientasi utama Al-Qur'an bukanlah pembenaran terhadap tindakan kekerasan, melainkan pencarian jalan damai dalam keluarga. Pada ayat 34, solusi yang ditawarkan Al-Qur'an terhadap nusyuz istri disebutkan secara bertahap, yaitu dengan memberikan nasihat, berpisah tempat tidur, dan *wadribūhunna*. Sedangkan dalam kasus nusyuz suami, Al-Qur'an sama sekali tidak menyebutkan bentuk

hukuman, melainkan secara langsung mengarahkan pada penyelesaian melalui perdamaian (*sulh*). Hal ini menegaskan bahwa *waḍribūhunna* tidak dapat ditafsirkan secara tekstual sebagai pemukulan, tetapi harus dipahami dalam bingkai etika yang lebih luas, yakni upaya menghindari kekerasan domestik sekaligus mewujudkan keadilan, keharmonisan, dan kedamaian dalam relasi pernikahan. Dengan demikian, keberadaan ayat tentang nusyuz suami berfungsi sebagai *counter-text* yang memperkuat tafsir non-kekerasan terhadap *waḍribūhunna* serta menampilkan konsistensi Al-Qur'an dalam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kewenangan suami memukul istri memang dapat ditemukan dalam QS. AnNisa':34 dengan redaksi *وَاضْرِبُوهُنَّ*, secara tidak langsung *وَاضْرِبُوهُنَّ* melegalkan adanya pemukulan terhadap seorang istri. *وَاضْرِبُوهُنَّ* ditafsirkan oleh para mufassir dengan beragam makna. Mufassir klasik seperti Ibnu Katsir berpendapat bahwa makna *وَاضْرِبُوهُنَّ* disini adalah pukulan yang tidak menyakitkan.⁵ *وَاضْرِبُوهُنَّ* diartikan pukulan tidak menyakitkan⁶ oleh At-Thobari. Sedangkan menurut ulama kontemporer seperti Wahbab Zuhaili mengartikan bahwa *وَاضْرِبُوهُنَّ* adalah pukulan yang tidak menyakitkan seperti pukulan ringan dengan tangan ke bahu tiga kali,

⁵ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, vol. Jilid II (Riyadh: Dar al-Thaybah li an-Nasyr wa al-Tawzi', t.t.). hal 295

⁶ Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, vol. jilid II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994). hal. 453

atau menggunakan kayu siwak atau tongkat kecil,⁷ Dan pukulan yang tidak menyakitkan⁸ menurut pendapat Muhammad Ali al-Shabuni terkait makna *وَاضْرِبُوهُنَّ* dalam QS. An-Nisa':34. Dalam hal ini membuktikan Interpretasi makna *وَاضْرِبُوهُنَّ* yang berbeda-beda.

Dalam pandangan Yusanto, ketika seorang istri dipandang sebagai *nusyuz* yaitu tanda ketidakpatuhan kepada suami sering kali sebagian pria merasa berhak untuk melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, mengabaikan nafkah, bahkan mengusir istri dari rumah. Namun, menurut Yusanto, ajaran Islam memiliki aturan yang ketat dan norma etika yang mengatur bagaimana memperlakukan pasangan, termasuk saat istri dianggap melawan. Sayangnya, pemahaman yang sempit dan tidak kontekstual tentang *nusyuz* telah memberikan kesempatan munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama ketika interpretasi dari ayat-ayat seperti QS. An-Nisa [4]:34 tidak diimbangi dengan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* yaitu tujuan utama syariat yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan kehidupan (*hifz al-nafs*). Oleh sebab itu, Yusanto menekankan pentingnya tafsir yang seimbang dan komprehensif terhadap ayat-ayat hukum, agar tidak menjadi alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.⁹

⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, Jilid III. hal.60

⁸ al-Shabuni, *Shafwah Al-Tafasir*, jilid I. hal. 252

⁹ Ismail Yusanto, *Fiqh Rumah Tangga Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020], h. 112–

Berdasarkan informasi mengenai kekerasan terhadap wanita yang diperoleh dari lembaga mitra penyedia layanan yang tergabung dalam Komnas Perempuan pada tahun 2016, terungkap bahwa 232 lembaga mitra dari 34 provinsi di Indonesia telah mencatat total 16. 217 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nurani Perempuan Women's Crisis Center (WCC) adalah organisasi sosial yang fokus pada penghapusan diskriminasi serta kekerasan yang berbasis gender, dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta memenuhi dan mempromosikan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia.¹⁰

Dalam memahami makna **وَاضْرِبُوهُنَّ** dalam QS. An-Nisa':34 seringkali terjadi kontroversi dalam pemaknaannya. Sebuah pukulan memang sangat identik dengan kekerasan dan penganiayaan, sehingga tidak sedikit bermunculan pemahaman bahwa makna **وَاضْرِبُوهُنَّ** dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga bagi sebagian kelompok atau individu. Dalam proses pembelajaran, seorang tenaga pengajar menjadi salah satu pusat informasi keilmuan bagi pengikutnya, maka dari itu Interpretasi tenaga pengajar mengenai redaksi pemukulan pada QS. An-Nisa':34 sangat menarik untuk dikaji oleh peneliti, dikarenakan tenaga pengajar memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para pengikutnya. Pemahaman tenaga pengajar sangat berpengaruh besar terhadap individu atau kelompok yang mengikuti mereka.

¹⁰ Fithri et al., *Laporan Pengabdian Masyarakat*. (LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG, 2021) h. 1

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mencoba menafsirkan ulang makna waḍribūhunna dengan perspektif kontekstual. Salah satunya dilakukan oleh Astika Nur Fahriani, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang melalui pendekatan Ma'na-cum-Maghza menafsirkan ayat tersebut secara simbolis sebagai bentuk penyelesaian non-kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis berupaya menghadirkan konteks masa lampau untuk dipahami dan diterapkan dalam realitas masa kini. Memahami teks suci tidak cukup hanya dengan melihat makna literal, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks historis dan sosial yang melingkupi saat wahyu diturunkan hingga relevansinya dengan kondisi saat ini. Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada masa lalu tentu berkaitan erat dengan situasi pada waktu itu. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran ulang dengan pendekatan kontekstual agar makna ayat dapat dipahami secara tepat. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah pendekatan *ma'na cum maghza*, yaitu model tafsir yang menggabungkan unsur subjektivitas dan objektivitas, atau sering disebut sebagai hermeneutika subjektivis-cum objektivis. Pendekatan hermeneutika yang bersifat moderat ini dirumuskan oleh Sahiron Syamsuddin sebagai tawaran perspektif baru dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

Penggunaan pendekatan hermeneutika dalam memahami kitab suci merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Menurut Kaelan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap upaya

¹¹ Astika Nur Fahriani, *Makna Waḍribūhunna dalam QS. An-Nisā' ayat 34: Studi dengan Pendekatan Ma'na-cum-Maghza* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2022)

dalam menafsirkan dan mengkaji kitab suci. Meliputi ilmu linguistik modern, hermeneutik serta semiotik, keilmuankeilmuan ini mempunyai peran besar. Oleh karena itu, penggabungan antara Studi Islam dan Studi Agama perlu dilakukan dengan memanfaatkan kerangka dan metode dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Pendekatan hermeneutika *ma'na cum maghza* berakar dari pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd. Namun, karena kerangka hermeneutikanya dinilai belum mudah diterapkan, Sahiron Syamsuddin menyederhanakannya tanpa menghilangkan esensi utama dari pendekatan hermeneutika yang menggabungkan unsur subjektivitas dan objektivitas tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'na cum maghza*, penulis berupaya menggali kembali pesan yang terkandung dalam QS. An-Nisā' (4): 34. Menurut Sahiron Syamsuddin, pendekatan *ma'na cum maghza* memungkinkan seorang penafsir untuk mengeksplorasi secara mendalam makna dan pesan utama yang mungkin dimaksudkan oleh pengarang teks berdasarkan pemahaman audiens pada masa turunnya wahyu, serta mengembangkan pesan tersebut agar relevan dengan konteks kekinian. Dalam penerapannya, pendekatan ini memperhatikan tiga aspek penting dalam interpretasi, yaitu: (1) makna literal atau dasar teks, (2) makna historis yang signifikan secara makro dan mikro, serta (3) signifikansi kontekstual yang bersifat dinamis, guna memahami latar belakang ketika ayat Al-Qur'an ditafsirkan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan teori *ma'na cum maghza* dalam menganalisis kata **وَاضْرِبُوهُنَّ** pada QS. An-Nisa' ayat 34? Dengan adanya rumusan masalah, maka penulis mengemukakan batasan masalah berupa:

1. Bagaimana makna historis (*al-ma'na al-tarikh*) kata **وَاضْرِبُوهُنَّ** dalam teori *ma'na cum maghza*.
2. Bagaimana signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-tarikh*) kata **وَاضْرِبُوهُنَّ**
3. Bagaimana signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir*) untuk mengembangkan kata **وَاضْرِبُوهُنَّ**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna historis (*al-ma'na al-tarikh*) kata **وَاضْرِبُوهُنَّ** dalam teori *ma'na cum maghza*.
2. Untuk mengetahui signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-tarikh*) kata **وَاضْرِبُوهُنَّ**

3. Untuk mengetahui signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir*) untuk mengembangkan kata *وَاضْرُئُوهُمْ*

Disisi lain penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan khusus yang terdiri dari:

1. Secara formal akademis penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, serta sebagai salah satu upaya kecil atau bahkan sangat sederhana dalam menambah dan memperkaya khazanah intelektual, khususnya bagi ranah Tafsir dan Ulum al-Qur'an, sehingga pembahasan ini dapat dilanjutkan oleh calon sarjana lain yang ingin meneliti lebih lanjut.
2. Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Sebab telah ada penelitian dengan menerapkan teori *ma'na cum maghza*. Untuk itu penulis ingin memperkaya wawasan dengan mengkaji tema *وَاضْرُئُوهُمْ*

dengan menggunakan teori tersebut.

D. Penjelasan judul

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dan menghindari terjadinya penafsiran yang keliru terhadap judul, penulis merasa penting untuk memberikan penjelasan mengenai maksud dari judul penelitian ini.

1. وَاضْرِبُوهُنَّ

Secara bahasa, lafadz وَاضْرِبُوهُنَّ artinya dan pukullah mereka.

وَاضْرِبُوهُنَّ terdiri dari tiga komponen jika ditinjau dalam Bahasa arab yakni wawu, idribuu dan hunna. وَاضْرِبُوهُنَّ yakni menggunakan wawu athof dengan ma'tuf ilaih-nya wahjurūhunna, sedangkan idhribū adalah fi'il amr dengan dhomir jama' mudzakkar salim tandanya menggunakan wawu, dan hunna merupakan isim dhomir kedudukannya sebagai maf'ul bih. Hunna disini kembali kepada an-nisa' yang memiliki arti perempuan atau istri.

وَاضْرِبُوهُنَّ merupakan salah satu lafadz yang tercantum didalam kitab suci umat islam yakni Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34. Surat AnNisa' merupakan surat ke-4 yang berada dalam Al-Qur'an setelah surat Ali Imran. An-Nisa' artinya Perempuan dan disebut sebagai surat madaniyyah karena turun di kota Madinah. QS. An-Nisa':34 merupakan juz 5, dan dalam ayat tersebut menjelaskan diantaranya tentang laki-laki suami sebagai pelindung bagi Perempuan (istri), selain itu juga menjelaskan tentang langkah yang harus dilakukan bagi seorang suami ketika seorang istri melakukan nusyuz, dalam hal ini وَاضْرِبُوهُنَّ yang artinya 'dan pukullah mereka' memiliki keterkaitan sebagai salah satu tahap yang bisa dilakukan

seorang suami ketika menghadapi seorang istri yang sedang melakukan *nusyuz*.

2. *Ma'na Cum Maghza*

Ma'na Cum Maghza adalah sebuah metode baru dalam menafsirkan alQur'an yang diperkenalkan oleh Sahiron Syamsuddin. Istilah ini terdiri dari dua kata bahasa Arab yaitu *ma'na* dan *maghza*, serta satu kata latin yaitu *cum*. Teori ini bertujuan untuk menggali pesan asli yang terkandung saat al-Qur'an pertama kali diturunkan, kemudian mengembangkan makna tersebut agar relevan dengan konteks masa kini. Secara garis besar teori ini menyeimbangkan antara pemahaman makna literal (*al-ma'na al-asli*) dan pesan utamanya (*al-maghza*). Di samping itu teori ini menjadi salah satu pendekatan terbaru dalam diskusi intelektual di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia. Teori ini juga merupakan hasil pengembangan dari berbagai konsep dan teori hermeneutika yang sudah ada sebelumnya, seperti gagasan dari Gadamer, Nasr Hamid Abu Zayd, Hirsch dan Fazlur Rahman yang sama-sama menekankan pentingnya makna literal teks untuk mengembangkan pendekatan quasi-obyektif progresif yang telah ada.¹²

3. Penafsiran وَاضْرِبُوهُنَّ Dalam Al-Qur'an (Analisis Teori *Ma'na Cum Maghza*)

Penelitian ini menjelaskan atau menerangkan bahwa makna وَاضْرِبُوهُنَّ yang terdapat dalam al-Qur'an serta menyelidiki atau mencari tahu makna

¹² Wasilatul Firdausiyah, *Urgensi Ma'na-Cum-Maghza Di Era Kontemporer: Syamsuddin Atas Q 5: 5*.

kata tersebut dengan menggunakan sebuah teori yakni *Ma'na Cum Maghza*. Adapun teori ini masih terbilang baru yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin. Teori ini bertujuan untuk memahami makna asli dari sebuah teks pada saat pertama kali teks itu dibuat, sehingga makna atau pesan dalam teks tersebut bisa dikembangkan dan diterapkan dalam konteks masa kini.

E. Studi Kepustakaan

Berkenaan dengan judul penelitian “Makna *وَاضْرِبُوهُنَّ* Dalam QS. An-Nisa’ Ayat 34 (Analisis Teori *Ma'na Cum Maghza*)”, berdasarkan pengamatan penulis belum ada yang membahas, walaupun kajian seputar *وَاضْرِبُوهُنَّ* dan kajian mengenai teori *Ma'na Cum Maghza* sudah banyak yang melakukan penelitian, namun penelitian makna *وَاضْرِبُوهُنَّ* dalam QS. An-Nisa’ Ayat 34 (Analisis Teori *Ma'na Cum Maghza*), peneliti belum menemukan pembahasan tersebut. maka dari itu untuk menghindari plagiasi dan kesamaan pembahasan dengan karya orang lain, penulis melakukan studi kepustakaan dengan melihat hasil penelitian terdahulu. Penulis menemukan karya terdahulu yang berkaitan dengan penelitian makna *وَاضْرِبُوهُنَّ* QS. An-Nisa’ ayat 34 sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Rizki Karim dengan judul “Interpretasi Kata *Wadhribuhunna* Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 34 Menurut Al-Qurtubi”. Skripsi ini membahas urgensi penafsiran terhadap kata

wadribūhunna dalam QS. An-Nisā' ayat 34 serta relevansinya dengan fenomena kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *nusyūz* sering kali merugikan pihak perempuan, mengingat perlakuan terhadap *nusyūz* berbeda antara laki-laki dan perempuan. Apabila perempuan yang dianggap *nusyūz*, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap: melalui nasihat, pemisahan tempat tidur, dan terakhir dengan tindakan pemukulan. Sebaliknya, jika pihak laki-laki yang *nusyūz*, perempuan hanya memiliki opsi untuk menawarkan jalan damai, salah satunya dengan merelakan sebagian haknya. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan gender, di mana perempuan sering berada dalam posisi subordinat dan tidak setara dengan laki-laki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penafsiran *wadribūhunna* oleh Imam al-Qurtūbī banyak dipengaruhi oleh pendekatan *bi al-ra'yi*, meskipun beliau juga menyertakan hadis sebagai penguat pendapat. Urgensi penafsiran ayat ini perlu dikontekstualisasikan dalam realitas kekinian, dengan lebih menekankan pada dua tahapan awal dalam menghadapi istri yang *nusyūz*, dan menghindari makna pemukulan dalam arti fisik.¹³

¹³Reva Fawaidatun Nadiya, "Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang," T.T.

2. Skripsi yang ditulis oleh Reva Fawaidatun Nadiya dengan judul “Makna *Wadhribuhunna* Dalam QS. An-Nisa’ Ayat 34: Analisis Kontruksi Pemahaman Dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN MALANG”. Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana Dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Malang merespons redaksi pemukulan dalam QS. An-Nisa’:34? Bagaimana pemahaman mereka terkait *Wadhribuhunna* dalam QS. An-Nisa’:34 dan sumber pemahaman mereka? Dan bagaimana tanggapan mereka mengenai *Wadhribuhunna* dalam QS. An-Nisa’:34 yang dikaitkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju dengan redaksi pemukulan pada QS. An-Nisa’:34. Interpretasi responden terkait *Wadhribuhunna* dalam QS. An-Nisa’:34 beragam, seperti memukul yang tidak menyakiti; memukul dengan cinta kasih. Transmisi pemahaman mereka melibatkan para guru, kitab tafsir, literasi keilmuan; hadist Nabi saw; pendapat para ulama; ilmu logika. Kontruksi pemahaman responden terhadap lafadz *Wadhribuhunna* dalam QS. An-Nisa’:34 yang dikorelasikan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah seluruhnya menolak keterkaitan tersebut. Tafsir Al-Qur’an memiliki realitas pengaruh terhadap pemahaman dosen ilmu Al-Qur’an dan Tafsir mengenai *Wadhribuhunna* dalam QS. An-Nisa’:34.¹⁴

¹⁴ Reva Fawaidatun Nadiya, “Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” T.T.

Selanjutnya penulis memaparkan penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan teori *ma'na cum maghza*, sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh M. Syachrofi dengan judul “Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma’na Cum Maghza”. Artikel ini mengulas makna literal (*al-ma’na*) dari hadis-hadis tentang memanah yang dipahami sebagai bentuk anjuran Nabi kepada para sahabat dalam rangka memberikan motivasi (*targhīb*). Adapun makna yang lebih mendalam (*maghza*) dari hadis-hadis tersebut adalah dorongan bagi umat Islam untuk membangun kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan sesuai dengan konteks zaman. Dalam realitas saat ini, tantangan utama umat Islam bukan lagi dalam bentuk peperangan fisik, melainkan berupa kemiskinan dan kebodohan. Oleh karena itu, senjata paling ampuh untuk melawan kedua hal tersebut adalah melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁵
2. Artikel yang ditulis oleh Siti Robikah dengan judul “Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Qur’an: Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin” dalam Indonesian Journal of Gender Studies. Artikel ini mengkaji secara mendalam penggunaan istilah "*khimār*" dan "*jilbāb*" dalam Al-Qur’an, yang keduanya sering dikaitkan dengan pembahasan mengenai aurat perempuan. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *ma’na cum maghza*, yakni suatu metode tafsir yang tidak hanya menelusuri makna literal dari suatu kata atau ayat, tetapi juga mengungkap

¹⁵ Muhammad Syachrofi, “Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma’na-Cum-Maghza,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 2 (October 9, 2018): hlm. 236.

signifikansi atau pesan moral dan sosial yang lebih dalam dari teks tersebut, baik dalam konteks historis maupun realitas kontemporer. Dalam kajian ini ditemukan bahwa *khimār* dan *jilbāb* memiliki perbedaan secara semantik dan konteks pemakaian, baik dari segi akar kata, penggunaannya dalam masyarakat Arab pra-Islam, maupun dalam konteks wahyu ketika ayat-ayat tersebut diturunkan. *Khimār*, misalnya, secara leksikal berarti penutup kepala, sedangkan *jilbāb* lebih merujuk pada pakaian longgar yang menutupi tubuh bagian luar. Namun, dalam perkembangan tafsir klasik hingga pemahaman populer saat ini, kedua istilah tersebut sering disamakan secara makna dan fungsi. Penyamaan inilah yang kemudian melahirkan pemahaman normatif bahwa *jilbab* merupakan kewajiban teologis yang mengikat bagi seluruh perempuan Muslim untuk menutupi seluruh auratnya secara menyeluruh, tanpa mempertimbangkan konteks historis maupun makna sosial yang lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*, artikel ini berupaya memberikan penafsiran ulang yang lebih kontekstual dan proporsional terhadap istilah *khimār* dan *jilbāb*, agar pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut tidak terjebak dalam makna tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesadaran sosial, dan dinamika perubahan zaman yang turut memengaruhi cara berpakaian dan mengekspresikan identitas keislaman perempuan.¹⁶

¹⁶ Siti Robikah, "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (June 22, 2020): hlm. 36.

3. Artikel yang ditulis oleh Roma Wijaya dan Siti Sholihatun Malikah dengan judul “Interpretasi Kata Sulthan (Kajian Ma’na Cum Magha Terhadap QS. Ar-Rahman (55):33” dalam Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Hadis. Artikel ini mengulas beberapa pokok bahasan penting terkait makna dan kandungan Surah ar-Rahmān ayat 33. Pertama, ayat ini dipahami sebagai salah satu dasar yang digunakan dalam pengembangan ilmu astronomi, terutama dalam kaitannya dengan dorongan untuk menjelajahi alam semesta dan memahami ciptaan Allah SWT melalui pendekatan ilmiah. Kedua, pembahasan difokuskan pada penggunaan kata "sulṭān" dalam ayat tersebut, yang diinterpretasikan sebagai simbol kekuatan dan otoritas Allah SWT dalam mengawasi serta mengendalikan seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia dan jin. Ketiga, secara lebih mendalam, artikel ini menekankan bahwa Surah ar-Rahmān ayat 33 merepresentasikan bukti nyata kekuasaan dan kebesaran Allah SWT, yang tidak hanya mengisyaratkan keterbatasan makhluk, tetapi juga menunjukkan kemahakuasaan Tuhan atas segala sesuatu di alam raya ini.¹⁷

Berdasarkan studi kepustakaan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembahasan mengenai makna *وَاضْرِبْهُنَّ* dalam QS. An-Nisa’ ayat 34 (analisis

¹⁷ Roma Wijaya and Siti Sholihatun Malikah, “Interpretasi kata Sulthan (Kajian Ma’na Cum Magha Terhadap Q.S. Ar-Rahman (55): 33),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al Hadits* 15, no. 2 (December 30, 2021): hlm. 239

teori *ma'na cum maghza*) belum ada yang membahas. Meskipun *wadhribuhunna* telah banyak dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian “makna *وَاضْرِبُوهُنَّ* dalam QS. An-Nisa’ Ayat 34 (Analisis Teori

Ma'na Cum Maghza) menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan memuat latar belakang masalah sebagai inti persoalan yang dikaji, disertai rumusan dan batasan masalah agar penelitian lebih terfokus. Bagian ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, uraian makna judul, tinjauan pustaka, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai panduan struktur isi penelitian.

BAB II : Landasan teori, yang akan menjelaskan kepada pembaca secara rinci tentang makna *وَاضْرِبُوهُنَّ*, definisi teori *ma'na cum maghza*, dan langkah-langkah teori *ma'na cum maghza*.

BAB III : Pada bab ini akan dijelaskan tentang biografi tokoh yaitu Sahiron Syamsuddin yang mencakup latar belakang kehidupan Sahiron Syamsuddin, pendidikan dan karir akademik Sahiron Syamsuddin, dan karya-karya Sahiron Syamsuddin.

BAB IV : Pada bab ini akan diterangkan tentang hasil penelitian yaitu makna historis (*al-ma'na al-tārikhī*), signifikansi fenomenal historis (*al-*

maghza al-tārikhī), dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'āsir*) terhadap kata *وَاضْرِبُوهُنَّ* dalam QS. An-Nisa' ayat 34.

BAB V : Penutup, yaitu kesimpulan dari penelitian serta jawaban batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dan dilengkapi dengan saran-saran yang membangun.

